

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam yang datang dengan konsep “*Rahmatan lil ‘alamin*” merupakan agama yang dibawa oleh nabi Muhammad ﷺ dalam proses penyampaiannya tidak terlepas dari proses perkembangan kehidupan manusia.¹ Al-Qur’an sebagai basis keuniversalan pelaksanaan ajaran Islam bila dicermati nampak jelas di dalamnya bahwa hak asasi manusia sangat terkait dengan hukum-hukum Allah artinya hak asasi manusia akan terlindungi dengan menjalankan perintah-perintah Allah begitu pula sebaliknya.²

Pada dasarnya persoalan HAM dalam semua aspeknya merupakan bagian dari pendirian suatu negara, bahkan merupakan dasar pendirian negara. Sebagaimana dalam teori Locke bahwa perlindungan hak-hak kodrati (HAM) merupakan dasar dari pendirian suatu negara.³

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau

¹ . Amir Mu’alim, “*Kompatibilitas Agama (Islam) dengan HAM*”, jurnal Unisa: UII Yogyakarta, Vol.25, N0.44, tahun 2002, hlm.42

² . Ibid., hlm.45

³ . Yahya Ahmad Zein, “*Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam dan HAM)*”, jurnal Veritas et Justitia, UNPAR: Bandung, Vol.1, No.1, 2015, hlm.91

dirampas oleh siapapun⁴. Dalam memahami apa itu HAM dalam perspektif yang benar dibutuhkan sebuah metode untuk mengkajinya. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan mengetahui standar prioritas dalam HAM.

Hal ini bertolak bahwa dalam pemaknaan HAM antara Barat dan Islam dikatakan memiliki perbedaan walaupun pada dasarnya memiliki prinsip dasar yang sama dalam HAM. Standar prioritas setidaknya bisa digunakan bersama dalam menemukan titik temu antara HAM barat dan Islam.

Pengetahuan tentang standar prioritas memberikan pandangan yang tepat dalam memahami HAM, untuk menentukan suatu hukum yang berkaitan dengan HAM di dalam suatu permasalahan standar prioritas bisa digunakan untuk memutuskan suatu permasalahan yang berkaitan dengan HAM dan ketidak tahuan tentang standar prioritas bisa menimbulkan kesalahan dalam Memahami HAM dalam hal ini HAM yang dibawa oleh Islam yang dinyatakan sebagai agama rahmat bagi seluruh alam.

Melihat Indonesia yang berideologikan pancasila sudah semestinya Indonesia melandaskan HAM pada pancasila yang berarti mengembangkan hak asasi bersesuaian dengan pancasila bukan hak asasi liberal yang berkembang di Perancis dan Amerika.⁵ Sehingga HAM yang ada di Indonesia Sesuai dengan kebudayaan Masyarakat Indonesia.

Mengingat pemaknaan HAM yang masih banyak perdebatan, konsep fikih prioritas yang ditawarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi yang bisa diaplikasikan dalam pemaknaan HAM, sehingga kita bisa menemukan titik terang HAM yang diperdebatkan. Maka penting kiranya pembahasan ini untuk dikaji demi menjawab permasalahan masa kini yang banyak dengan isu-isu yang berkaitan dengan HAM dan bagaimana

⁴. Pasal 1 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 1 UU no 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

⁵. M.Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Surya Raja & Sunan Kalijaga Press, 2004), hlm.70

Indonesia memandang tentang HAM juga bagaimana Islam memandang HAM lewat fikih prioritas yang digagas oleh Yusuf Al-Qaradawi yang dikatakan mengokohkan konsep bahwa Islam “*Shâlih likulli Zamân Wa Makân*”.

Fikih prioritas didefinisikan oleh Yusuf Al-Qaradawi sebagai: suatu ilmu yang diketahui dengannya cara meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya, kemudian mendahulukan yang lebih utama berdasarkan penilaian syariah yang shahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal.⁶ Fikih prioritas dinyatakan bisa menjawab persoalan-persoalan yang berkembang pada masa sekarang atau yang bersifat kontemporer. Pengetahuan tentang fikih prioritas merupakan suatu tuntutan yang mutlak diperlukan bagi para ulama ataupun umara’ (hakim/pemimpin).

Standar prioritas merupakan sebuah metode yang sudah ada dari dulu dalam kalangan para Ulama namun belum menjadi sebuah istilah atau metode khusus, Yusuf Al-Qaradawi menjadikan fikih prioritas ini sebagai sebuah istilah yang baru mengingat pentingnya pengetahuan tentangnya, maka ditulislah sebuah karya yang ia beri judul “*Fî Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirâsah Jadîdah Fî Dhaui Al-Qur’an Wa As-Sunnah*” (Fikih Prioritas, Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah). Pada awalnya Yusuf Al-Qaradawi menyebutnya “fikih tingkatan perbuatan” namun ia mengatakan istilah “Fikih Prioritas” lebih cocok dan lebih mencakup.⁷

HAM sendiri terbagi menjadi 2 yaitu: Hak sipil politik dan hak ekosob (hak ekonomi, sosial, dan budaya), yang mana kedua hak ini sudah diakui secara internasional sebagai bagian dari *The International Bill Of Human Right*. Sebagaimana disebutkan bahwa *International Bill Of Human Right* terdiri dari tiga

⁶. Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Prioritas Sebuah Kajian Baru Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah*, (Rabbani Press, 1998), hlm. 5.

⁷. Yusuf Al-Qaradawi, *Fî Fiqhi Al-Awlawiyyat Dirâsah Jadîdah Fî Dhaui Al-Qur’an Wa As-Sunnah*, (Kaero: Maktabah Wahbiyah, 1996), hlm.5

dokumen inti yaitu: Deklarasi HAM sedunia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil / ICCPR) 1966, dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob / ICESCR) 1966⁸, dan satu dokumen lain yaitu *Optional Protokol to the International Covenant on Civil and Political Right*.⁹ Hak-hak sipil politik diantaranya menyangkut kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan demokrasi, kebebasan dari rasa takut dan kebebasan berpolitik. Dan hak ekosob diantaranya menyangkut tentang kebudayaan, pendidikan , dan kehidupan yang layak. Dalam penelitian kali ini lebih fokus utama mengenai universalitas dan kontekstualitas pada hak ekosob dalam hal kebudayaan, yaitu hak asasi manusia yang berkaitan dengan budaya dalam hal ini budaya Indonesia mengenai hak kebebasan berbudaya, hak perlindungan kebudayaan, hak pengembangan budaya dan pembatasan hak dalam budaya.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas pembahasan dan tidak terlalu melebar maka dibuatlah rumusan masalah sehingga fokus penelitian menjadi lebih jelas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sifat universal dan kontekstual hak budaya dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM ?
2. Bagaimana penggunaan Fikih Prioritas dalam memaknai hak budaya dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan keselarasannya dengan Pancasila?

⁸ . Retno Kusniati, “*Sejarah Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*”, INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi, Vol.4, no.5, tahun 2011, hlm.85

⁹ . Yuli Asmara Triputra, “*Implementasi Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*”, Jurnal Hukum IUSTUM: UII, Yogyakarta, Vol.24, No.2, April 2017, hlm.243-248

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Mengetahui sifat universal dan kontekstual hak budaya dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM
 - b. Mengetahui pandangan fikih prioritas terhadap hak budaya dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dan keselarasannya dengan Pancasila.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini menambah hazanah pengetahuan terkait HAM dan memberikan kotribusi dalam sebuah metode untuk memaknai HAM dalam standar prioritas yang menjelaskan bahwa Islam tetap sesuai di setiap masa dan tempat.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis bagi penulis diharapkan menambah pengetahuan dan penerang terkait masalah-masalah HAM, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan HAM secara tepat, juga sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam dalam program studi Hukum Islam pascasarjana FIAI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang tiap-tiap babnya saling memiliki kesatuan satu dengan yang lainnya. Lima bab tersebut masing-masing memiliki sub bab yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, adapun rincian pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Sehingga diketahui apa yang melatari

penulisan, kemudian permasalahan yang ada juga tujuan dan kegunaan dari penelitian yang dilakukan yang mana memperjelas alur urutan dari penelitian masalah maka disusun dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian terdahulu, kerangka teori yang menjelaskan penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji kali ini, kemudian kerangka teori yang meliputi pandangan terhadap HAM internasional dan pandangan Islam terhadapnya, kemudian fikih prioritas yang di munculkan oleh Yusuf Al-Qaraḍawi yang membantu dalam meletakkan prioritas untuk didahulukan dalam segala permasalahan, setelahnya *Maqâṣid As-Syarî'ah* sebagai penentu akhir dari prioritas yang ditekankan.

Bab ketiga berisi metode penelitian dan analisis data, kemudian jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian kali ini, serta sumber data dari kajian kali ini yang memiliki peran dalam membawa alur penelitian dan hasil yang didapatkan.

Bab keempat adalah pokok dari penelitian dipaparkan didalamnya hasil dari penelitian juga analisis dari penenelitian, dimulai dari pembahasan tentang HAM dan sejarah perkembangannya di kancah internasional dan di Indonesia serta ideologi Indonesia dalam HAM juga pengaruh budaya terhadapnya, selanjutnya menjelaskan universalitas dan kontekstualitas HAM dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM bidang budaya di Indonesia, dan diikuti analisa UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dengan fikih prioritas dalam perspektif *Maqâṣid As-Syarî'ah*, setelah mengetahui tentang universalitas dan kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dalam bidang budaya maka langkah selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode fikih prioritas dalam kaca mata *Maqâṣid As-Syarî'ah*.

Bab kelima, memuat penutup berupa kesimpulan dari jawaban tentang permasalahan universalitas dan kontekstualitas UU No.39 tahun 1999 tentang HAM dalam bidang budaya yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, dan memuat saran serta usulan .